



PENETAPAN

Nomor 228/Pdt.P/2024/PN Sbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibolga yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh:

WAONASO LAOLI, beralamat di Dusun IV Bongal, Desa Jago-Jago, Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah alamat surel amrisitompul83@gmail.com selanjutnya disebut sebagai

Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara permohonan;

Mendengar Pemohon;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 September 2024, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga pada tanggal 19 September 2024, di bawah Register Nomor 228/Pdt.P/2024/PN Sbg, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bernama **WAONASO LAOLI** telah menikah dengan seorang perempuan bernama YUDIATI WARUWU pada tanggal 13 Januari 2001 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah tertanggal 28 Juni 2019;
2. Bahwa Pemohon memiliki 7 (tujuh) orang anak yang bernama FIDERMAN LAOLI, JUEMAN LAOLI, FITO SARIAMA LAOLI, FERNITA LAOLI, FEBIANTO LAOLI, SAPUTRA LAOLI DAN ERNIDA LAOLI;
3. Bahwa terdapat kesalahan pencantuman Tahun Lahir Anak Pemohon yang bernama FITO SARIAMA LAOLI dan kesalahan pencatuman Nama Anak Pemohon yang bernama SAPUTRA LAOLI yang tercantum pada

Halaman 1 dari 14 Penetapan Nomor 222/Pdt.P/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KTP dan KK No. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah;

4. Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan Negeri Sibolga untuk mengajukan permohonan :

- Perbaiki Tahun Lahir Anak Pemohon yang bernama FITO SARIAMA LAOLI yang tercantum pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan Kartu Keluarga (KK) No. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang semula dicantumkan 01 Juni 2008 seharusnya dicantumkan 31 Januari 2007;
- Perbaiki Nama Anak Pemohon yang bernama SAPUTRA LAOLI yang tercantum pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan Kartu Keluarga (KK) No. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang semula dicantumkan SAPUTRA LAOLI seharusnya dicantumkan DAMAI SAPUTRA LAOLI;

5. Bahwa berdasarkan :

- Surat Penyerahan Anak Nomor : 34/GJ-BONGAL/SPA/VII/13 yang dikeluarkan oleh Gereja Pentakosta di Indonesia Jemaat Pelita Bongal tertanggal 19 Juli 2013;
- Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 21896/PKM.HTB/IX/2024 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Hutabalang tertanggal 06 September 2024;

menerangkan bahwa **FITO SARIAMA LAOLI** lahir pada tanggal **31 Januari 2007**;

6. Bahwa berdasarkan :

- Surat Penyerahan Anak Nomor : 38/GJ-BONGAL/SPA/VII/13 yang dikeluarkan oleh Gereja Pentakosta di Indonesia Jemaat Pelita Bongal tertanggal 19 Juli 2013;
- Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 21894/PKM.HTB/IX/2024 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Hutabalang tertanggal 06 September 2024;

Menerangkan bahwa nama Anak Pemohon adalah **DAMAI SAPUTRA LAOLI**;

Halaman 2 dari 14 Penetapan Nomor 222/Pdt.P/2024/PN Sbg



7. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Beda Nama Nomor : 321/SK-BN/KDJ/IX/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jago-Jago tertanggal 12 September 2024 menerangkan bahwa SAPUTRA LAOLI dan DAMAI SAPUTRA LAOLI adalah benar orang yang sama;

8. Bahwa Pemohon hendak melakukan pengurusan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah untuk memperbaiki tahun lahir anak Pemohon dan nama anak Pemohon yang tercantum pada KTP dan KK No. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx namun petugas dinas tersebut menyatakan bahwa untuk pengurusan tersebut dibutuhkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap agar dapat dilaksanakan;

9. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mendapatkan kepastian hukum untuk **Tahun Lahir Anak Pemohon** yang bernama **FITO SARIAMA LAOLI** yaitu **31 Januari 2007** dan untuk **nama Anak Pemohon** yang benar yaitu **DAMAI SAPUTRA LAOLI** yang bertujuan untuk mempermudah dalam pengurusan administrasi dan hal-hal lainnya untuk kepentingan anak-anak Pemohon agar tidak timbul permasalahan untuk kedepannya.

Berdasarkan apa yang telah Pemohon uraikan tersebut di atas, sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas IB Sibolga c.q Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas IB Sibolga menerima permohonan ini dan menetapkan menurut hukum sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki :
 - Tahun lahir anak Pemohon yang bernama FITO SARIAMA LAOLI yang tercantum pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan Kartu Keluarga (KK) No. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang semula dicantumkan 04 September 1962 seharusnya dicantumkan **31 Januari 2007**;
 - Nama anak Pemohon yang tercantum pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan Kartu Keluarga (KK) No. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang semula dicantumkan

Halaman 3 dari 14 Penetapan Nomor 222/Pdt.P/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAPUTRA LAOLI seharusnya dicantumkan **DAMAI SAPUTRA LAOLI**;

3. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah untuk memperbaiki :

- Tahun lahir anak Pemohon yang bernama FITO SARIAMA LAOLI yang tercantum pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan Kartu Keluarga (KK) No. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx menjadi yang benar yaitu **31 Januari 2007**;
- Nama anak Pemohon yang semula bernama SAPUTRA LAOLI menjadi yang benar yaitu **DAMAI SAPUTRA LAOLI**;

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa atas permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon di depan persidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Asli dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 28 Mei 2024, diberi tanda bukti P-1;
2. Asli dan Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, diberi tanda bukti P-2;
3. Asli dan Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 13 April 2023, diberi tanda bukti P-3;
4. Asli dan Fotokopi Surat Penyerahan Anak Nomor 38/GJ-BONGAL/SPA/VII/13 tanggal 19 Juli 2013, diberi tanda bukti P-4;
5. Asli dan Fotokopi Surat Penyerahan Anak Nomor 34/GJ-BONGAL/SPA/VII/13 tanggal 19 Juli 2013, diberi tanda bukti P-5;
6. Asli dan Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama Nomor 321/SK-BN/KDJ/IX/2024 tanggal 12 September 2024, diberi tanda bukti P-6;

Halaman 4 dari 14 Penetapan Nomor 222/Pdt.P/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Asli dan Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor 21896/PKM.HTB/IX/2024 tanggal 6 September 2024, diberi tanda bukti P-7;

8. Asli dan Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor 21894/PKM.HTB/IX/2024 tanggal 6 September 2024, diberi tanda bukti P-8;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai yang cukup dan bukti-bukti surat berupa fotokopi tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi masing-masing bernama: Faudu Atulo Waruwu dan Aferman Halawa, yang didengar keterangannya di persidangan dengan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Faudu Atulo Waruwu, di bawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Mertua dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon datang ke persidangan karea tanggal lahir anak Pemohon ada yang salah;
- Bahwa sebelumnya Pemohon sudah menikah dengan Yudiati Waruwu tetapi Saksi lupa tanggal berapa perkawinan tersebut;
- Bahwa Pemohon telah dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon memiliki Anak atas nama Fito Laoli dan kesalahan tercantum tanggal lahir 1 Juni 2008, seharusnya yang benar adalah 31 Januari 2007 pada dokumen KTP dan Kartu Keluarganya
- Bahwa Pemohon memiliki Anak atas nama Damai Saputra Laoli yang mana tertulis dalam KTP dan Kartu Keluarga adalah Saputra Laoli, yang mana seharusnya yang benar adalah Damai Saputra Laoli;
- Bahwa Pemohon sebelumnya melakukan pengurusan Kartu Keluarga diwakili oleh Kepala Dusun, kemudian setelah KK diterbitkan Pemohon tidak melihat dan memeriksa lagi apakah data-data pada

Halaman 5 dari 14 Penetapan Nomor 222/Pdt.P/2024/PN Sbg



Kartu Keluarga tersebut terdapat kesalahan, barulah sekarang ini disadari ada kesalahan;

- Bahwa Pemohon telah datang ke Kantor Dukcapil untuk memperbaiki dokumen tersebut, akan tetapi petugas Dukcapil menerangkan bahwa harus terlebih dahulu meminta penetapan ke Pengadilan agar dilakukan perbaikan;

2. Aferman Halawa, di sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah tetangga sekaligus Kepala Lingkungan Pemohon;

- Bahwa Pemohon datang ke persidangan karea tanggal lahir anak Pemohon ada yang salah;

- Bahwa sebelumnya Pemohon sudah menikah dengan Yudiati Waruwu tetapi Saksi lupa tanggal berapa perkawinan tersebut;

- Bahwa Pemohon telah dikaruniai anak;

- Bahwa Pemohon memiliki Anak atas nama Fito Laoli dan kesalahan tercantum tanggal lahir 1 Juni 2008, seharusnya yang benar adalah 31 Januari 2007 pada dokumen KTP dan Kartu Keluarganya

- Bahwa Pemohon memiliki Anak atas nama Damai Saputra Laoli yang mana tertulis dalam KTP dan Kartu Keluarga adalah Saputra Laoli, yang mana seharusnya yang benar adalah Damai Saputra Laoli;

- Bahwa Pemohon sebelumnya melakukan pengurusan Kartu Keluarga diwakili oleh Kepala Dusun, kemudian setelah KK diterbitkan Pemohon tidak melihat dan memeriksa lagi apakah data-data pada Kartu Keluarga tersebut terdapat kesalahan, barulah sekarang ini disadari ada kesalahan;

- Bahwa Pemohon telah datang ke Kantor Dukcapil untuk memperbaiki dokumen tersebut, akan tetapi petugas Dukcapil menerangkan bahwa harus terlebih dahulu meminta penetapan ke Pengadilan agar dilakukan perbaikan;

Halaman 6 dari 14 Penetapan Nomor 222/Pdt.P/2024/PN Sbg



Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal yang akan diajukan di persidangan, karenanya Pemohon mohon penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu dalam berita acara sidang dianggap termuat sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini, dan selanjutnya Hakim ambil alih sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana selengkapnya terurai dalam surat permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil pemohon tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-8 dimana surat bukti tersebut telah dibubuhi bea meterai dan telah pula disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yaitu Faudu Atulo Waruwu dan Aferman Halawa yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agamanya;

Menimbang, bahwa Pemohon di dalam surat permohonannya, kemudian berdasarkan bukti surat dan juga Saksi-saksi yang diajukan di persidangan, diperoleh kesimpulan bahwa pemohon memohonkan agar Pengadilan melalui Hakim yang memeriksa perkara ini dapat Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki :

- Tahun lahir anak Pemohon yang bernama FITO SARIAMA LAOLI yang tercantum pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan Kartu Keluarga (KK) No. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang semula dicantumkan 04 September 1962 seharusnya dicantumkan **31 Januari 2007**;
- Nama anak Pemohon yang tercantum pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan Kartu Keluarga (KK) No. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang semula dicantumkan



SAPUTRA LAOLI seharusnya dicantumkan **DAMAI SAPUTRA LAOLI**; dan

Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah untuk memperbaiki :

- Tahun lahir anak Pemohon yang bernama FITO SARIAMA LAOLI yang tercantum pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan Kartu Keluarga (KK) No. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx menjadi yang benar yaitu **31 Januari 2007**;
- Nama anak Pemohon yang semula bernama SAPUTRA LAOLI menjadi yang benar yaitu **DAMAI SAPUTRA LAOLI**;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut setelah diperhatikan secara cermat dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon pada petitum Pemohon, maka Pengadilan berkesimpulan permohonan Pemohon termasuk kategori permohonan Perbaikan Kesalahan dalam Dokumen Kependudukan;

Menimbang, bahwa atas petitum tersebut Pengadilan akan terlebih dahulu menilai apakah permohonan Pemohon dapat diterima untuk diperiksa di Pengadilan Negeri Sibolga;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Tugas pokok Pengadilan adalah memeriksa dan memutus perkara baik yang bersifat sengketa gugatan atau *contentiosa* maupun yang bersifat *voluntair* atau yang disebut perkara permohonan dan untuk perkara permohonan, sebagaimana Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan edisi 2007 pada halaman 43 bagian Bab II. Teknis Peradilan pada huruf A yang khusus mengatur tentang perkara permohonan yaitu pada poin angka 1 disebutkan Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon;

Halaman 8 dari 14 Penetapan Nomor 222/Pdt.P/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana keterangan Saksi-saksi dikuatkan dengan bukti surat berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon (*vide* bukti P-1 dan P-3) menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Tapanuli Tengah yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sibolga, maka Pengadilan Negeri Sibolga dapat menerima permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai petitum Pemohon, maka Pengadilan akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, berdasarkan alat bukti surat yang diajukan di persidangan dikuatkan dengan keterangan Faudu Atulo Waruwu dan Aferman Halawa, bahwa Pemohon telah menikah dengan Yudiati Waruwu (*vide* bukti P-2) pada tanggal 13 Januari 2001, bahwa dari perkawinan tersebut dikaruniai Anak yang salah satunya adalah Fito Sariama Laoli, yang mana Fito Sariama Laoli lahir pada tanggal 31 Januari 2007 (*vide* bukti P-5 dan P-7) yang mana terjadi kekeliruan pada pencatatan tanggal lahir anak tersebut sebagaimana Kartu Keluarga yaitu tercatat 1 Juni 2008 (*vide* bukti P-3), bahwa selain itu pada Kartu Keluarga tercatat anak Saputra Laoli, sedangkan seharusnya nama yang benar adalah Damai Saputra Laoli sebagaimana Surat Penyerahan Anak (*vide* bukti P-4), dan Surat Keterangan Kelahiran (*vide* bukti P-8) dan telah diakui pula oleh Kepala Desa bahwa nama Saputra Laoli dan Damai Saputra Laoli (*vide* bukti P-6), bahwa atas perbedaan tersebut Pemohon kemudian melakukan perbaikan ke Kantor Dukcapil, namun petugas Dukcapil menerangkan perlu dimintakan penetapan dahulu dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah penetapan yang dimintakan Pemohon itu melanggar kesusilaan atau bertentangan dengan norma adat dan kesopanan serta peraturan perundang-undangan yang ada;

Halaman 9 dari 14 Penetapan Nomor 222/Pdt.P/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan:

- (1) Dokumen Kependudukan meliputi:
 - a. Biodata Penduduk;
 - b. KK;
 - c. KTP
 - d. Surat keterangan kependudukan; dan
 - e. Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan:

- (1) "Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional.
- (2) Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta.
- (3) Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya."

Menimbang, bahwa dalam Pasal 59 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menerangkan:

- (1) "Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta.
- (2) Dalam hal pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh subjek akta harus memenuhi persyaratan:
 - a. Dokumen autentik yang menjadi persyaratan pembuatan akta Pencatatan Sipil; dan

Halaman 10 dari 14 Penetapan Nomor 222/Pdt.P/2024/PN Sbg



b. Kutipan akta Pencatatan Sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas maka Akta Pencatatan Sipil dapat dilakukan dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta dengan syarat-syarat berupa dokumen autentik yang menjadi persyaratan pembuatan akta Pencatatan Sipil dan kutipan Akta Pencatatan Sipil yang terdapat kesalahan tulis redaksional, sehingga pembetulan tersebut sebetulnya tidak perlu diajukan permohonan ke Pengadilan tetapi ke Kantor Dukcapil;

Menimbang, bahwa Pemohon sebelumnya telah mengajukan pembetulan ini ke Kantor Dukcapil akan tetapi petugas di sana menyatakan bahwa perlu adanya penetapan terlebih dahulu dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa pada hakikatnya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk dan/atau Warga Negara Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang- Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, menyatakan yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mencermati Permohonan Pemohon, Pengadilan menilai bahwa dalam rangka memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk dan/atau Warga Negara Indonesia dalam perkara *a quo* dan agar Pemohon memiliki Dokumen Kependudukan yang

Halaman 11 dari 14 Penetapan Nomor 222/Pdt.P/2024/PN Sbg



sebenarnya serta menjamin kepastian hukum Pemohon sebagaimana keterangan Faudu Atulo Waruwu, Aferman Halawa dan Surat Kelahiran Anak Pemohon bahwa permohonan perbaikan tanggal lahir Anak Pemohon Fito Sariama Laoli dari tanggal 1 Juni 2008 diperbaiki menjadi tanggal 31 Januari 2007 dan perbaikan pencantuman nama Anak Pemohon Damai Saputra Laoli yang tercatat Saputra Laoli dan diperbaiki menjadi Damai Saputra Laoli pada Kartu Keluarga tidak bertentangan dengan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum kedua Pemohon maka Hakim berpendapat bahwa dalam penetapan ini perlu diperintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah yang menerbitkan dokumen tersebut untuk melakukan pembetulan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana Pasal 71 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sehingga petitum ketiga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini bersifat kepentingan sepihak, maka biaya yang timbul atas permohonan ini patut dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan Pasal 59 dan 71 Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 45 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Memperhatikan Pasal-Pasal dalam Undang-Undang dan Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara tersebut;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki :
 - Tahun lahir anak Pemohon yang bernama FITO SARIAMA LAOLI yang tercantum pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: xxxxxxxxxxxxxxxxxx dan Kartu Keluarga

Halaman 12 dari 14 Penetapan Nomor 222/Pdt.P/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KK) No. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang semula dicantumkan 04 September 1962 seharusnya dicantumkan **31 Januari 2007**;

- Nama anak Pemohon yang tercantum pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan Kartu Keluarga (KK) No. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang semula dicantumkan SAPUTRA LAOLI seharusnya dicantumkan **DAMAI SAPUTRA LAOLI**;

3. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah untuk memperbaiki :

- Tahun lahir anak Pemohon yang bernama FITO SARIAMA LAOLI yang tercantum pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan Kartu Keluarga (KK) No. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx menjadi yang benar yaitu **31 Januari 2007**;
- Nama anak Pemohon yang semula bernama SAPUTRA LAOLI menjadi yang benar yaitu **DAMAI SAPUTRA LAOLI**;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 25 September 2024 oleh Danandoyo Darmakusuma, S.H., sebagai Hakim. Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Christy Tomy Pasaribu, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Christy Tomy Pasaribu, S.H., M.H.

Danandoyo Darmakusuma, S.H.

Perincian biaya:

1 Biaya Pendaftaran Rp30.000,00

Halaman 13 dari 14 Penetapan Nomor 222/Pdt.P/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Biaya Proses/ATK	Rp50.000,00
3 Meterai	Rp10.000,00
4 Redaksi	Rp10.000,00
<hr/>	
Jumlah	Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Halaman 14 dari 14 Penetapan Nomor 222/Pdt.P/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)